



KEPASTIAN HUKUM AGUNAN TAMBAHAN BERUPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO PERSEORANGAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Kartono, Mareti Waruwu, Ary Oktaviyanti
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen01490@unpam.ac.id, mareti.law@gmail.com,

Submission Track

Received: 14 April 2023, Revision: 26 April 2023, Accepted: 25 Mei 2023

ABSTRACT

The practice of distributing Micro People's Business Credit (KUR) has caused quite serious deviations. The distribution of micro KUR based on the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 6 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit has the potential to violate the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Additional collateral in the form of a Motorized Vehicle Owner's Book (BPKB) in the distribution of individual micro KUR has been interpreted as if it were a fiduciary guarantee. The practice of withdrawing BPKB as additional collateral in the distribution of individual micro KUR is actually against the law because it is contrary to the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 6 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit. Not only that, the distribution of individual micro KUR also contradicts the principles of publicity and unlawful acts as referred to in the burgerlijk wetboek and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: *People's Business Credit; Fiduciary Guarantee; Legal Certainty.*

ABSTRAK

Praktek penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro telah menimbulkan penyimpangan yang cukup serius. Penyaluran KUR mikro yang berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berpotensi menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Agunan tambahan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam penyaluran KUR mikro perseorangan telah dimaknai seolah-olah jaminan fidusia. Praktek penarikan BPKB sebagai agunan tambahan dalam penyaluran KUR mikro perseorangan justru merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Tidak hanya itu, penyaluran KUR mikro perseorangan juga kontradiktif dengan asas publisitas dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam *burgerlijk wetboek* maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci : Kredit Usaha Rakyat; Jaminan Fidusia; Kepastian Hukum.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai telah menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang jasa keuangan dengan metode angsuran yang bervariasi dan mudah. Pembayaran secara angsuran telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat dari golongan menengah hingga ke bawah. Oleh karena itu, tidaklah heran jika penggunaan jasa keuangan ini telah menimbulkan lonjakan keuntungan fantastis pada korporasi yang bergerak di bidang keuangan. Hal ini pula yang membuat bisnis di bidang jasa keuangan menjadi patut diperhitungkan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal usaha, maka lembaga yang secara umum menyediakan modal usaha adalah bank melalui pemberian kredit kepada masyarakat. (D.Y. Witanto, 2017:6) Namun dalam setiap penyaluran dana (pemberian kredit), bank selalu membutuhkan jaminan (*collateral*) yang memadai, (Sentosa Sembiring: 204:111) dengan sistem pembebanan dan seleksi kelayakan yang sangat rumit. Sehingga bagi golongan masyarakat tertentu akan sukar mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank karena tidak mampu memenuhi kriteria jaminan yang disyaratkan.

Suatu kebiasaan dalam hubungan hutang piutang dengan bank mensyaratkan setiap nasabah (debitur) untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Jaminan kebendaan yang dimaksud misalnya jaminan hak tanggungan dan jaminan gadai, dimana barang yang menjadi objek jaminan diserahkan penguasaannya secara penuh kepada pihak kreditur (bank). Lantas, hal tersebut jelas menyulitkan nasabah jika

barang/benda yang dijaminakan merupakan barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan demikian dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat serta menghindari ketentuan Pasal 1152 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang pada pokoknya mengharuskan supaya setiap barang jaminan ditarik dari kekuasaan pemilikinya, maka berdasarkan yurisprudensi dimungkinkan adanya lembaga fidusia. Menurut Sutarno, “jaminan dengan menggunakan lembaga fidusia yang dipindahkan atau diserahkan ialah hak atas benda (hak kepemilikan) tersebut sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam kekuasaan si debitur/pemilik barang, sehingga masih dapat dipergunakan untuk kepentingan melanjutkan usaha debitur/pemilik barang”. (Sutarno, 2014:204) Hak kepemilikan tersebut misalnya buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang merupakan objek jaminan fidusia. Sehingga atas dasar jaminan tersebut, setiap debitur dapat menerima utang dari penerima fidusia.

Pada tataran praktik, terdapat sebuah fakta dimana seringkali terjadi penyimpangan dalam memaknai jaminan fidusia. Contohnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro perseorangan, bahwa kredit yang seharusnya tanpa agunan ini justru oleh lembaga keuangan penyalur KUR mewajibkan adanya agunan berupa BPKB yang disebut-sebut sebagai jaminan fidusia atau agunan tambahan diluar agunan pokok. Hal ini menjadi syarat utama bagi masyarakat calon penerima KUR. Padahal apabila melihat aturan tentang KUR yang

mengatur mengenai agunan tambahan, jaminan tersebut tidak diwajibkan bahkan tanpa perikatan.

Fakta lain dalam pelaksanaan KUR mikro perseorangan, bahwa saat debitur dinilai atau dianggap ingkar janji oleh kreditur, maka kreditur dalam hal ini penyalur KUR seringkali berbuat sewenang-wenang dengan melakukan sita jaminan atas benda bergerak debitur hanya dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Penjualan Jaminan atau surat serah terima penyitaan benda bergerak jaminan fidusia tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan penyimpangan dalam pelaksanaan KUR mikro perseorangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara dari sisi empirikal, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dimana akan dibahas praktik penyaluran KUR mikro oleh lembaga keuangan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan ditemukan konstruksi ideal kepastian hukum jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang didaftarkan fidusia atas kredit usaha rakyat mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa BPKB Atas Penyaluran KUR Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kepastian hukum ialah jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara yang diwujudkan dalam tataran peraturan perundang-undangan, bukan karena tekanan sosial masyarakat. Hal ini yang membuat kepastian hukum harus bersifat normatif, sebab secara konseptual dan kontekstual, kepastian hukum adalah bagian dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam kacamata Gustav Radbruch, “kepastian hukum itu adalah semata-mata masalah kekuasaan. Hukum yang mengandung kekuasaan itu terdiri atas 3 aspek yakni: (i) hukum memberikan manfaat umum; (ii) hukum memberikan keadilan; (iii) hukum pun memberikan kepastian hukum”. (E. Fernando M. Manullang, 1016:127)

Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa “kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. (Sudikno Mertokusumo, 2010:207-208) Keadaan tertentu yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa yang merugikan atau mengurangi hak seseorang, sehingga oleh lembaga peradilan memerintahkan supaya hak yang dirugikan itu dipulihkan seperti keadaan semula. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan kepastian hukum yaitu dengan mengaturnya secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan.

Perihal kepastian hukum dalam jaminan fidusia, Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Kemudian Penjelasan Pasal 11 UUJF juga menyebutkan bahwa “pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan

pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia". Artinya, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemberi fidusia, maka setiap objek (benda) jaminan fidusia demi hukum wajib didaftarkan oleh penerima jaminan fidusia, selain sebagai syarat utama pelaksanaan asas publisitas dalam jaminan fidusia. Dengan kata lain, pendaftaran jaminan fidusia ialah kewajiban hukum penerima fidusia selaku kreditur (perseorangan atau korporasi) yang manakala itu tidak dilaksanakan dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum. Salah satu objek jaminan fidusia tersebut ialah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berfungsi dalam membantu masyarakat, juga sebagai jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan "Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Djoko

Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memaknai KUR sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Usaha layak yang dimaksudkan adalah usaha yang telah berdiri selama minimal 6 (enam) bulan dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan". Berdasarkan "Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pada prakteknya, BPKB seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membantu modal usaha atau kebutuhan lainnya karena prosesnya yang sangat mudah untuk menghasilkan uang dengan cara menjaminkan BPKB tersebut kepada kreditur. Sehingga jika BPKB dimaknai dalam optik UUJF, maka tidak ditemukan adanya permasalahan karena BPKB sebagai hak kepemilikan benda bergerak merupakan objek jaminan fidusia.

Akan tetapi, persoalan muncul kemudian ketika BPKB dimaknai sebagai objek jaminan (agunan) dalam KUR Mikro. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang *sales marketing* KUR Mikro Bank Mandiri, dikatakan bahwa *“kalau individu tidak punya agunan tambahan, meskipun KUR Mikro dan ada usaha warung juga enggak di-acc. Nah, untuk memudahkan pihak bank, debitur cukup menyerahkan BPKB sebagai agunan tambahan”*. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang serius yang dilakukan oleh lembaga keuangan penyalur KUR Mikro, dimana agunan tambahan tersebut dimaknai seolah-olah jaminan fidusia. Sementara, aturan yang dilaksanakan ialah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya ditulis Permenko Perekonomian 6/2019) tetapi menggunakan praktek UUJF.

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenko Perekonomian 6/2019, disebutkan bahwa *“KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”*. Dalam ketentuan pasal ini telah dengan jelas memberikan suatu pedoman

yang komprehensif bahwa urgensi penyaluran KUR karena debitur memang belum memiliki agunan tambahan yang cukup, tetapi produktif dan layak sebagai debitur. Dengan demikian, penyaluran KUR seharusnya dibangun cukup dengan asas kepercayaan tanpa mensyaratkan adanya agunan seperti halnya yang dipraktekan oleh lembaga keuangan konvensional pada umumnya.

Praktek penyaluran KUR memang membutuhkan agunan yaitu usaha debitur sebagai agunan pokok dan aset lain sebagai agunan tambahan. Namun, kewajiban agunan tambahan ini hanya diwajibkan kepada penerima KUR mikro dalam bentuk *“kelompok usaha”* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Permenko Perekonomian 6/2019. Sedangkan, untuk individu atau perseorangan tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, tetapi cukup dengan agunan pokok. Agunan pokok yang dimaksud berupa surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dengan agunan pokok yang semacam ini, debitur perseorangan telah memenuhi syarat untuk menerima KUR Mikro. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Permenko Perekonomian 6/2019 bahwa *“calon penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan”*. Adapun penerima KUR Mikro perseorangan tersebut ialah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Pasal 3 ayat (1) huruf g Permenko Perekonomian 6/2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa agunan tambahan berupa BPKB atas penyaluran KUR Mikro perseorangan ditinjau dari Permenko Perekonomian 6/2019 tidak berkepastian hukum. Adanya kewajiban bagi debitur untuk menyerahkan agunan tambahan dalam penyaluran KUR Mikro

perseorangan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur oleh lembaga keuangan penyalur KUR Mikro. Selain bertentangan dengan Permenko Perekonomian 6/2019, juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UUF, mana seharusnya jika agunan tambahan berupa BPKB dalam penyaluran KUR Mikro perseorangan tetap diwajibkan kepada calon debitur individu, maka pihak lembaga keuangan penyalur KUR Mikro juga secara terbuka menggunakan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia sesuai Pasal 11 ayat (1) UUF.

Implementasi Asas Publisitas Dalam Jaminan BPKB Sebagai Agunan Tambahan Terhadap Penyaluran KUR Mikro Perseorangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan “jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Menurut Hermansyah, “fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama”. (Hermansyah, 2012:73) Kemampuan yang dimaksud ialah jaminan kebendaan dalam artian debitur hanya dapat mengajukan kredit sesuai dengan nilai benda yang dimilikinya, terkecuali jika ada jaminan lainnya.

Perihal jaminan, D.Y. Witanto menegaskan bahwa “semua jaminan kebendaan mensyaratkan adanya pendaftaran kecuali pada jaminan gadai, karena gadai secara langsung benda jaminannya diserahkan kepada pihak kreditur, sehingga asas publisitas pada jaminan gadai dilakukan dengan cara menyerahkan bendanya”. Artinya, setiap

jaminan kebendaan di luar gadai wajib didaftarkan guna memenuhi asas publisitas dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, apabila BPKB ditarik sebagai objek agunan pokok atau tambahan dalam suatu perjanjian, maka agunan BPKB tersebut wajib didaftarkan sebagaimana mekanisme pendaftaran jaminan dalam UUF.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ini yakni untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga dengan didaftarkannya setiap jaminan pada lembaga fidusia sebagai sarana hukum jaminan diharapkan memberikan kepastian hukum dalam rangka menciptakan ketertiban didalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Sutarno bahwa “sifat publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia”. Bahkan dengan dilaksanakannya pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat luas dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Di samping itu, setiap fidusia yang terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dari pada fidusia yang tidak didaftarkan.

Praktek sewenang-wenang dengan melakukan sita jaminan atas benda bergerak debitur hanya dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Penjualan Jaminan menjadi fakta petunjuk bahwa implementasi asas publisitas dalam penyaluran KUR mikro perseorangan, tidak dilaksanakan bahkan dengan sengaja tidak didaftarkan oleh pihak kreditur, sehingga setiap jaminan yang diberikan debitur tidak memiliki sertifikat jaminan

fidusia. Lembaga keuangan penyalur KUR mikro perseorangan memiliki anggapan yaitu meskipun agunan tambahan (BPKB) tidak diatur dalam Permenko Perekonomian 6/2019, tetapi dalam prakteknya agunan tambahan dapat saja ditarik dengan berlindung dibawah payung hukum UUJF.

Praktek penarikan BPKB sebagai agunan tambahan dalam penyaluran KUR mikro perseorangan justru merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Permenko Perekonomian 6/2019. Tidak hanya itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam penyaluran KUR mikro perseorangan juga bertentangan terhadap asas publisitas dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam *burgerlijk wetboek* maupun UUJF.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewajiban debitur untuk menyerahkan agunan tambahan dalam penyaluran KUR Mikro perseorangan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya tidak berkepastian hukum. Agunan tambahan berupa BPKB atas penyaluran KUR Mikro perseorangan sama sekali tidak diatur dalam Permenko Perekonomian 6/2019. Perbuatan lembaga keuangan penyalur KUR Mikro perseorangan yang demikian justru mengakibatkan suatu ketidakpastian pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.

Praktek penarikan BPKB sebagai agunan tambahan dalam penyaluran KUR Mikro perseorangan merupakan sebuah pertentangan terhadap asas publisitas. Agunan tambahan yang diserahkan debitur secara sengaja tidak didaftarkan oleh pihak kreditur, sehingga setiap agunan yang diberikan debitur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, melainkan hanya sekedar berita acara serah terima.

Saran

Implementasi asas publisitas dalam jaminan BPKB wajib dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan asas publisitas juga perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum debitur terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya. Sehingga hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak debitur maupun kreditur yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dapat dicegah sejak awal perikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Manullang, E. Fernando M. *“Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum”*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *“Hukum Dagang”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sutarno. *“Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank”*, Alfabeta, Jakarta, 2014.
- Witanto, D.Y. *“Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)”*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Republik Indonesia. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*.
----- *“Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”*.
----- *“Peraturan Menteri Koordinator Bidang*

*Perekonomian Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat*".

-----". *"Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR tanggal 28
Februari 1991 tentang Jaminan
Pemberian Kredit*".